

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYELUDUPAN SATWA LANGKA YANG
DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990
(Studi Di Dit Pol Air Belawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIAN HAMZANI HUTAHAEAN
NPM.1606200029**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**




UMSU

UIN Muhammadiyah Sumatera Utara
www.umhsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kyai Mochtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 812331 Fax. (061) 8126474
Website: <http://www.umhsu.ac.id> umhsu@umhsu.ac.id E-mail: umhsu@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnyanya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIAN HAMZANI HUTAIBAEAN
NPM : 1605200029
PRODOBAGIAN : HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Suaka di Darat dan
Air Belawan)

Diyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Beryarat, mengesahkan Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. H. HANIFAH S.H., M.H.
NIDN: 000036001


Dr. FATSAL S.H., M.Ham.
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1. 

2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

2. 

3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, harap dibubuhi
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fakum.umsu.ac.id> E-mail: sektor@umsu.ac.id, fdm@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIAN HAMZANI HUTAJARAN
NPM : 1606200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi di Dli Pol Air Belawan)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini, agar disediakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6523101 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id>, <http://www.fakum.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id; ghuni@umhu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIAN HAMZANI HUTAHAEAN
NPM : 1606200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi di Dir Pol
Air Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 September 20210

Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 624-567 Medan 20218 Fax. (061) 662
Website : <http://www.ummu.ac.id> E-mail : rah@ummu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIAN HAMZANI HUTABAEAN**
NPM : 1606200029
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA YANG
DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi Di Pol Air Ikelawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dari apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2021

Saya yang menyatakan



RIAN HAMZANI HUTABAEAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur diucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Di Dit Pol Air Belawan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga

halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

3. Bapak Teguh Syuhada Lubis SH.MH selaku Kepala Bagian Hukum Acara di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dosen pembimbing Bapak Mhd. Nasir Sitompul S.H., M.H yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Alm. Monang Hutahaeen dan ibunda tercinta yang bernama Elmisari Panjaitan, Serta Abang kandung saya yang selalu saya banggakan dalam setiap apapun Richo Hutahaeen yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berteriakan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya dan Abang saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan

sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kandung saya Ridwan Hutahaean dan Adik kandung saya Febrianti Hutahaean serta saudara sepupu saya Mutia Yolanda S.pd beserta Suami, Arief Fauzi SE,Sv seluruh saudara saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih paya dan usaha dari diri sendiri dan doa dari orang tua, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukanyang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin Ya rabbal alamin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Agustus 2020

Hormat Saya

Penulis

Rian Hamzani Hutahaean

1606200029

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN SATWA LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi di Dit Pol Air Belawan)

RIAN HAMZANI HUTAHAEAN
1606200029

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-undang tersebut perburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju keluar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyeludupan merupakan perbuatan yang dilarang. Karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Penyidik Dit Pol Air Belawan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kewenangan penyidik Dit Pol Air belawan dan penyidik TNI AL hanyalah dengan batas wilayah 12 (dua belas) Mil dari garis pangkal kebawah adalah wewenang dari Dit Pol Air Belawan untuk melaksanakan tugasnya, sementara 12 (dua belas) Mil keatas adalah kewenangan dari penyidik TNI AL. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya persamaannya yaitu tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi juga diatur didalam KUHP seperti tindak pidana umum lainnya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Dit Pol Air belawan dalam penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, Penyelidikan dan Sarana dan Prasarana di Kepolisian Dit Pol Air Belawan dan Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pencurian dan penyeludupan satwa langka yang harus dilestarikan bersama agar kedepannya satwa yang menjadi aset penting negara akan tetap ada.

Kata Kunci : Dit Pol Air Belawan, Penyidikan, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	
Abstrak.....	
Daftar Isi.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1) Rumusan Masalah.....	6
2) Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1) Jenis Penelitian.....	10
2) Sifat Penelitian.....	11
3) Sumber Data.....	11

4) Alat Pengumpul Data	12
5) Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penyidikan.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka	24
C. Pengertian Satwa Langka Yang Dilindungi	34
D. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Terhadap Pelaku Penyeludupan Blangkas	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kewenangan Penyidik Dit Pol Air Belawan Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990	42
B. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyeludupan Satwa langka Yang dilindungi.....	48
C. Hambatan dan Upaya Penyidik Dit Pol Air Belawan Dalam Melaksanakan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
A. Buku	70

B. Artikel, Majalah dan Jurnal ilmiah.....	71
C. Peraturan perundang- undangan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/biotik.¹ Menurut Supardi, “Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.”² Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai

¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

² Supardi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95

³ Lihat Pasal 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990

pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada penelitian ini akan berfokus pada pasal 21 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang- undang tersebut perburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemidanaan satwa dari Indonesia menuju keluar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyeludupan merupakan perbuatan yang dilarang.

Undang- undang tersebut mengatur pada mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggaran Pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.⁴

Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Pidana denda Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam

⁴ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press, halaman 91

Pasal 40 ayat (1) adalah maksimum Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ayat (3) adalah maksimum Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah). Sedangkan pidana denda bagi pelaku delik Pasal 40 ayat (4) adalah Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).⁵

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa diantara konsep itu, perumusannya akan dikutip disini, yakni konservasi sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, kawasan suaka alam, cagar hayati, kawasan pelestarian alam, tanaman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “sumber daya alam hayati adalah unsur- unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.⁶ Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang- undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahan. Tindak pidana penyeludupan satwa ini yang terjadi, dimana sudah terjadi dan ditangani oleh Polisi Air Belawan dan berhasil mengamankan kapal bermuatan Hewan laut yang dilindungi yaitu hewan Blangkas.

⁵ Ibid. halaman 92

⁶ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan diindonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 176.

Para pelaku dilakukan pemeriksaan didalam kapal Makmur Gt.25 No. 215/QQd, kapal itu dinahkodai oleh Hermansyah Putra dengan 4 orang ABK yaitu Amirudin, Somantri Kemudian Amrul dan Anwar. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus di kelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.

Tindakan penyidikan merupakan suatu tahap awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah akan di dapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi, dan sangat berguna bagi penuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicitacitakan. Hal ini pun diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Tentang penyidikan, lembaga yang menjadi fokus dari kepolisian perairan adalah pengamanan perairan lewat penegakan hukum, dengan target pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan perairan dan kelautan atau admiralty crimes.

Selain itu, dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa: “ Kepolisian Negara Republik Indonesia betugas melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana didalam Pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁷

Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Selain berdasarkan undang-undang kepolisian dan KUHAP⁸. Wewenang Kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut. Sebagai contoh, wewenang Polri (Polair) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran juga memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana bidang pelayaran.⁹

Tentu hal yang menarik untuk diteliti bagaimanakah mekanisme dan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini dilakukan oleh polisi air dalam perkara tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi Penelitian

⁷ Lihat Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁸Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Pelayaran*.

ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Menurut Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Di Dit Pol Air Belawan)**

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kewenangan Penyidik Dit Pol Air Belawan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990?
- b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang ditangani oleh Dit Pol air Belawan?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik Dit Pol Air Belawan dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan satwa langka Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

2) Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Dit Pol Air Belawan.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi lembaga negara dalam pembentukan regulasi yang lebih kuat agar wewenang penyidik Dit Pol Air Belawan berjalan dengan baik dan benar.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Penyidik Polri.
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya penyidik Dit Pol Air Belawan dalam melaksanakan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyeludupan satwa langka Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1900 (Studi Di Dit Pol Air Belawan)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. Menurut pasal 282 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (1) selain Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia dan penyidik lainnya. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan

instansi yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya. Di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai dimaksud dalam undang- undang ini

4. Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai **Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Di Dit Pol Air Belawan)** Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada sekitar dua dua judul yang hampir sama memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, Antara lain:

- a. Skripsi Willy AfonFitri Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak 2014 yang berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada taman nasional bukit baka bukit raya di Kabupaten Sintang” skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti bagaimana pelaksanaan dalam melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada taman nasional bukit baka bukit raya di Kabupaten Sintang.

¹⁰Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

- b. Skripsi Robi Atmanegara Dapertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, Makasar 2017 yang berjudul “ proses penyidikan tindak pidana perikanan di perairan Makasar “ skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti bagaiman proses terhadap penyidikan tindak pidana perikanan di perairan Makasar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsiten.¹¹Adapun untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan dua pendekatan, yang terdiri dari: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Peneliti hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang- undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum (yang

¹¹Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹² Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3) Sumber Data

Sehubung dengan usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini. Maka Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al- Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula sebagai kewahyuan.

¹²Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

¹³Ibid. halaman 20

2. Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Tentang melakukan penyidikan. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang- undang hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tesier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.¹⁴

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko- toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁴Ibid. halaman21

2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁵

5) Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹⁶

Pengolahan data yang didapatkan dari Studi langsung ke lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

¹⁵Ibid. halaman 21

¹⁶Ibid. halaman 21-22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian penyidikan

Tindakan penyidikan merupakan suatu fase awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah akan didapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana, yang terjadi sangat berguna bagi penuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicita-citakan. Hal ini pun diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam ketentuan menjelaskan bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti- bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan

untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai- nilai yang hidup dalam komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata- nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.¹⁷

Pemahaman tentang penyidikan telah dijelaskan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahkan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kibat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja. Tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum sebenarnya.¹⁸

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP, untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk peristiwa sebagai tindak

¹⁷ Hartono. 2012. *Penyidik & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

¹⁸ Ibid. halaman 33

pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu bisa dibedakan sebagai berikut:

- a) Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b) Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk reksesif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan.

Bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a) Ketentuan tentang alat-alat bukti.
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c) Pemeriksaan ditempat kejadian.
- d) Pemanggilan tersangka.
- e) Pemeriksaan atau interogasi.
- f) Berita Acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan ditempat).
- g) Penyitaan.
- h) Penyampingan perkara.
- i) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Beberapa cara untuk menentukan dan atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya Antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Jam berapa dugaan tindak pidana itu dilakukan atau terjadi, waktu harus diartikan sebagai suatu bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
 - b) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
 - c) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan/kebendaan) akibat dengan tindak pidana atau kejahatan itu.
 - d) Adakah hukum atau peraturan perundang- undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
 - e) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
 - f) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁹
2. Yang melakukan penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yang dimaksud dengan penyidik telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)

¹⁹ Ibid. halaman 35

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (1) diatas memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yang perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik POLRI bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang terjadi. Pengertian membuat terang tindak pidana harus dipahami bahwa POLRI sebagai penyidik bukan harus menyatakan bahwa dengan tindak pidana itu harus dinyatakan sebagai tindak pidana. Tetapi polri sebagai penyidik bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Untuk membedakan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana antara lain adalah adanya bukti permulaan yang cukup, namun, peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana apabila setelah dilakukan penyelidikan dan

penyidikan yang cermat, ternyata syarat untuk dinyatakan sebagai penyidik tindak pidana terpenuhi.²⁰

Pejabat penyidik POLRI dapat dibedakan atas:

1. Pejabat penyidik penuh

Pejabat penyidik yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan.

- 1) Sekurang- kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- 1) Sekurang- kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang- kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)

²⁰ Ibid. halaman 36

- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.²¹

3. Wewenang Penyidik

Setiap penyidik dalam hal melakukan tugas penyidikan diberikan kewenangan tersendiri. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

²¹ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

Jadi yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu hanya diberikan kepada penyidik POLRI.

4. Permasalahan- permasalahan yang Sering terjadi dalam Penyidikan
 - a. Seringkali seorang penyidik dalam perkara pidana hanya memfokuskan pada pengakuan dari seorang tersangka.

Hal ini sudah saatnya untuk segera ditinggalkan, karena huku formil sendiri memberikan jaminan kepada tersangka untuk tidak mengakui kesalahannya sesuai dengan Pasal 66 KUHP yang berbunyi ‘ *tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*’. Akan tetapi, seorang penyidik berkewajiban untuk melakukan upaya membuktikan atau mencari keterangan bahwa dugaan terhadap tersangka itu benar atau tidak telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Cara itu antara lain dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti bahwa ia cukup kuat untuk dibuktikan bersalah berdasarkan bukti-bukti itu.

- b. Kesalahan penyidik dalam penulisan dan penyebutan nomor register perkara

Penyidik sebagai seorang aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. identitas laporan itu yaitu dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu. Dengan nomor register perkara itulah semua identitas dalam perkara itu secara khusus dapat dipahami, bahwa isi laporannya atau pengaduannya hanya terbatas kepada hal-hal yang ada dalam register itu saja, atau dengan kata lain semua permasalahan dalam

perkara itu dapat terwakili dengan identitas penomorannya, dan dengan pendaftaran atau penomorannya dapat untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan yang berakibat sangat fatal.

c. Masih adanya penyidik yang belum profesional dalam melakukan tugasnya

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya masih sering melakukan kelalaian dan tindakan yang kurang profesional. Misalnya dengan memberikan perlakuan berbeda kepada orang yang berbeda yang berhubungan dengan penyidikan ini, mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak jelas dalam melakukan penyidikan. Dalam Pasal 106 dan 112 KUHAP, Polri yang penyidik mempunyai tanggung jawab hukum untuk segera melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Polri yang penyidik harus segera responsif terhadap permasalahan ini.²²

5. Yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana

a. Kecermatan dan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

b. Hati-hati dengan teknologi modern, apabila kita tidak tepat menggunakannya akan berakibat rusaknya dokumen yang dibuat, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan, harus kita ingat *miendset*-nya ada pada pertanggungjawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung

²² Hartono. 2012. *Penyidik & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 103-113

manusia itu sendiri mau diarahkan kemana teknologi modern yang biasanya pada penggunaan *copypaste*.

- c. Memahami dengan benar kebutuhan hukum yang harus diterakan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan Peraturan Perundang-undangan belaka. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu dengan adanya perbedaan antara keduanya itu, apabila hukum tidak diposisikan dengan benar oleh bangsa ini, maka rakyat yang harus menghadapi beban yang amat berat. Karena hukum akan dimanifestasikan kepada tujuan-tujuan yang tidak jarang hanya kepada tujuan politis. Polri yang menyidik dan berlabel sebagai penegak hukum, seyogyanya segera memasuki ranah intelektual, yaitu ramah memahami hukum dengan benar.
- d. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.
- e. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai oleh siapa pun, jangan sampai seorang tersangka yang hanya melakukan tindakan hukum (melaksanakan hak dan kewajibannya) yang sebenarnya bukan melawan hukum, tetapi harus dipersalahkan karena berlandaskan hukum yang pembuatannya juga sarat dengan kepentingan politis, sehingga tidak jarang seorang tersangka yang seharusnya berurusan

dengan persoalan hukum yang benar, harus berhadapan dengan sebuah hukum yang diciptakan karena sebuah kepentingan atau sebuah konspirasi yang berlatar belakang “politis”.²³

B. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka

1. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1) Tindak pidana

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh Peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-undang Nomor 19/2002), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan

²³ Ibid. halaman 120-121

Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), dan Perundang-undangan lainnya.

2) Peristiwa pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J. van Schravendjik dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

3) Delik

Yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljanto pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-delik Percobaan Delik-delik Pernyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4) Pelanggaran pidana

Dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

5) Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.

6) Perbuatan yang dapat dihukum

Digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan peledak.

7) Perbuatan pidana

Digunakan oleh Prof. Mr. Moeljanto dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam bukum Asas-asas Hukum Pidana.

Nyatalah kini setidak- tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam Bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).²⁴

- a. Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyeludupan (*smuggling atau Smokkle*) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memnuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.”²⁵

²⁴Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 67

²⁵Baharudin Lopa. 2002. *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita, halaman 29

- b. Elizabeth A Martin memberi pengertian penyeludupan (*smuggling*) sebagai:
- The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smugglers are liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offenders may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment.*²⁶(terjemahan bebas: penyeludupan yaitu pelanggaran dalam impor atau ekspor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk/pajak oleh petugas bea and cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk/pajak yang telah ditetapkan bea and cukai. Sanksi yang tepat diberikan kepada penyeludupan adalah penyitaan barang atau dapat dikenakan untuk membayardenda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar) pelanggaran boleh sebagai alternative, atau apalagi menerima hukuman pidana dalam waktu tertentu).

Pengertian Hukum Tindak Pidana penyeludupan disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana telah diatur delik pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf c.

²⁶ Yudi Wibowo. 2013. *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114-115

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penjelasan ketentuan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan sebagai berikut:

“Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau luar Indonesia”

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a) Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat.

Pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh Undang-undang sebagai tindak pidana.

b) Tindak Pidana Formil dan Tindak pidana Materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam Undang-undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan Undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan menitik beratkan pada perbuatannya. Yang termasuk dalam tindak pidana formil Antara lain Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 378 KUHP (penipuan).

Sedangkan Tindak Pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak Pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Yang termasuk jenis Tindak Pidana ini Antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 KUHP (penganiyaan).

c) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak Pidana Sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *culpos delicten* adalah tindak pidana mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak Pidana aduan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

e) Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar. Maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh Tindak Pidana diperberat dan Tindak Pidana Ringan. Tindak Pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP, disamping unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 363 KUHP, Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP.

f) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak pidana Berangkai

Tindak Pidana Tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digarisbawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

g) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak Pidana yang terwujudnya dalam waktu seketika atau singkat saja. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidannya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama.²⁷

3. Sanksi Pidana Penyeludupan

Seseorang akan bertanggungjawab secara pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana harus mengarah kepada sifat-sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku

²⁷ Fitri Dafriyeni. 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran di Kepolisian Perairan Sumatera Barat* (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, halaman 23-25

dikarenakan setiap tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.²⁸

Pelaku penyeludupan terhadap satwa yang dilindungi dapat dipidana apabila telah menemui unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam asas pertanggungjawaban pidana, perbuatan pelaku harus memiliki kesalahan karena tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Jadi dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti pelaku telah secara sah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang diancamkan, tidak ada alasan pembenar dalam perbuatan tersebut serta, adanya kesalahan dalam perbuatan pelaku.³⁰

Kemudian aturan hukum terhadap pelaku penyeludupan satwa langka yang dilindungi dalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam Pasal 40 ayat 2 dan ayat 4, yaitu sebagai berikut:³¹

Pasal 40 ayat 2:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3

²⁸ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, halaman 15.

²⁹ Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 25.

³⁰ Sodikin. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djembatan, halaman 170.

³¹ Lihat Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratusjuta rupiah)”.

Pasal 40 ayat 4:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000., (limapuluhjuta rupiah)”.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyeludupan satwa langka yang dilindungi Antara lain penerapan sanksi pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda), pidana yang disebutkan dalam ketentuan diatas juga hanyalah menyebutkan pidana maksimal dan tidak menyebutkan pidana minimum khusus, sehingga memungkinkan para pelaku penyeludupan satwa dilindungi tersebut mendapatkan pidana yang ringan padahal para pelaku telah menyebabkan terancamnya kelestarian satwa dilindungi dengan menyeludupkan ke berbagai daerah maupun luar negeri.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat 2 dan ayat 4 tersebut, maka dapat diartikan bahwa formulasi pertanggungjawaban pidananya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana mengeluarkan single track system
2. Pidana pokok pada Pasal 10 KUHP (penjara, kurungan, dan denda) digunakan dalam ketentuan pidana Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Hanya orang perorangan yang menerima penjatuhan sanksi pidana karena tidak mencantumkan badan hukum atau kelompok sebagai pelaku penyeludupan.
4. Tidak adanya ketentuan minimum khusus yang diancamkan pada ketentuan pidana Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibagi menjadi dua kualifikasi delik yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku penyeludupan satwa langka yang dilindungi. Hal ini merupakan cara berfikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi.

C. Pengertian Satwa Langka Yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa

Pengertian “satwa” Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut:

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau air, dan atau di udara.”³²

Menurut pasal 40 Ayat 2 berkaitan dengan kepemilikan satwa langkah yang dilindungi banyak hal yang dilakukan para penikmat satwa untuk mempermudah kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut. Berbagai macam cara digunakan seperti menangkap, memiliki, menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati. Pelanggaran dengan suatu kesengajaan yang melanggar ketentuan pasal 21 Ayat 1 dan 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Satwa dibedakan menjadi 2 kategori yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi.

2. Satwa ilegal dan satwa liar yang dilindungi

Peredaran illegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa. Peredaran illegal ini berupa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa Antara lain, dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hal ini ditegaskan

³² Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

pada undang- undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat 2 yang menyebutkan mengenai perbuatan- perbuatan yang dilarang dan Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya.

Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila memenuhi Kriteria- kriteria sebagai berikut:

- a) Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi.
- b) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.³³
- c) Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan/ atau dikhawatirkan akan punah.
- d) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu.
- e) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kawasan pelestarian alam terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan taman nasional dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba atau zona lain yang ditetapkan oleh menteri kehutanan. Pemerintah yang berwenang mengelola kawasan cagar alam, suaka margasatwa, kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, pengelolaan kawasan ini mencakup, Antara lain, inventarisasi potensi kawasan,

³³Rema Aldera. 2016. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langkah Secara Ilegal* (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung, Halaman 27

perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Satwa liar juga berperan dalam perekonomian local dan nasional, nilai nasional, nilai ekonomi satwa. Sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik,³⁴ terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan asset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, Antara lain:

- 1) Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku- suku pedalaman.
- 2) Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/ hiasan lain oleh penduduk asli.
- 3) Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar.

³⁴*Ibid.* halaman 28

- 4) Menjual produk- produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading.
 - 5) Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*thropy*) atau untuk olahraga wisatawan.
 - 6) Melindungi satwa liat ditaman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.
4. Pengertian Satwa Liar Yang Dilindungi

Satwa liar menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup didarat dan/ atau diair dan/ atau diudara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.³⁵

D. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Terhadap Pelaku Penyeludupan Blangkas

Dalam proses penegakan hukum pelaku penyeludupan Blangkas telah dirumuskan kepastian hukum dan keadilan yang dilakukan pada saat penetapan pemberlakuan norma atau kaidah-kaidah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diasumsikan bahwa telah selesai dan tuntas sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang ini. Namun dalam kenyataannya masig saja ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukumnya.

³⁵*Ibid.* halaman 29

Faktor-faktor tertentu mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Peraturan atau norma merupakan dasar bagi penerapan hukum, berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum sangat tergantung pada apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu secara hirarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan, apakah secara kuantitatif dan kualitatif sudah cukup, apakah peraturan yang ada menimbulkan penafsiran ganda, sistematis dan penerbitnya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Aturan mengenai tindak pidana penyeludupan Blangkas telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penyeludupan Blangkas sendiri jika kita melihatnya di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya maka tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan penyeludupan Blangkas, Undang-undang ini hanya mengatur tentang perlindungan terhadap satwa dari penangkapan, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup termasuk Blangkas itu sendiri yang tercantum didalam Pasal 21 ayat 2 Undang ini.

Penyeludupan Blangkas sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan Blangkas kea tau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Kegiatan menangkap, menyimpan, mengangkut, satwa yang dilindungi termasuk Blangkas tanpa izin dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai suatu kegiatan penyeludupan Blangkas. Penafsiran atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya. Penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Baik Undang-undang atau perjanjian memerlukan penafsiran atau penjelasan karena seringkali tidak jelas atau tidak lengkap.

Dalam menegakkan hukum penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menjerat pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana sehingga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun masih ada saja kekurangan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini disebabkan karena Undang-undang tersebut hanya menjerat pelaku (dader) sementara yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang memberi bantuan (medeplichigheid) tidak tersentuh. Padahal dibelakang pelaku itu sendiri ada oknum-oknum yang menyuruh melakukan

dan yang memberi bantuan bisa dikatakan mereka otak dari semua pelaku perburuan satwa yang dilindungi.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo membicarakan masalah penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-kuharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya akan memperoleh gambaran stereopsis (penilaian, persepsi yang tidak tepat) yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia. Oleh karena itu manusia yang dalam hal ini aparat penegak hukum memegang peran sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku penyeludupan Blangkas di Perairan Belawan. Berhasilnya tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama yang sinergis Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan instansi terkait sangat penting dalam menegakan hukum terhadap pelaku penyeludupan Blangkas di Perairan Belawan. Sumber aya alam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.³⁶

³⁶ Erwin Ubwarin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aur". *Dalam Jurnal Resam Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 April 2019. Halaman 6-9

Instansi yang terkait sangat menentukan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien, yang terdiri dari: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan TNI Angkatan Laut. Koordinasi merupakan suatu cara kerja memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Dit Pol Air Belawan Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi³⁷
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Pengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁷

³⁷ Lihat Pasal 13 dan Pasal 16 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Memeriksa penggeledahan dan penyitaan yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- f. Membuat dan menandatangani berita acara
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³⁸

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan perairan kepulauan

³⁸ Lihat Pasal 39 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia, tanpa memandang kedalaman laut dan jaraknya dari pantai. Laut teritorial Indonesia dan perairan kepulauan Indonesia, ruang udara diatas laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, serta daerah dasar laut dan tanah dibawahnya tunduk di bawah kedaulatan Negara Indonesia.³⁹

Di laut teritorial Indonesia dan diperairan kepulauan Indonesia terdapat hak lintas damai bagi kapal- kapal asing. Hal ini dapat dilihat pada Undang- undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 11 ayat 1 yang menentukan bahwa kapal semua Negara, baik Negara pantai maupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.

Pengertian lintas berarti navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan:

1. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan diluar perairan pedalaman atau
2. Berlabu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.⁴⁰

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

⁴⁰ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 11 *Tentang Perairan Indonesia*.

Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum diwilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing- masing didukung oleh Undang- undang tersendiri, katiga instansi tersebut yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 13 dan 14 huruf g Undang- undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.
- b. TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan Pasal 9 Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas dibidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional. Disamping itu dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya di tegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, di lakukan oleh perwiran TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang yang mengaturnya.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang. Selain itu wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas di

nyatakan dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut Indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.

Guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut, perlu adanya keseragaman pola tindak dan harmonisasi antar ketiga instansi tersebut, oleh karena itu koordinasi menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut. Berkaitan dengan kerjasama lintas sektoral ini, pemerintah telah membentuk badan koordinasi keamanan laut yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, tetapi dalam pada kenyataannya pelaksanaan koordinasi ini berjalan tidak optimal, hal dapat tercermin dari penanganan dan penyelesaian tindak pidana di wilayah perairan laut.⁴¹

Berdasarkan kewenangan yang dilakukan pihak kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam proses penyidikan dan penangkapan adalah sekitar berada di 12 (dua belas) Mil kebawah yang diukur dari garis pangkal, sedangkan 12 (dua belas) Mil keatas adalah kewenangan dari TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan maupun penangkapan. Dan Dinas Perikanan juga mempunyai kewenangan dalam proses penyidikan maupun penangkapan sekitar berada di 12 (dua belas) Mil kebawah dan 12 (dua belas) Mil keatas dari garis pangkal.⁴²

⁴¹ Galih Umbara. "Kewenangan Penyidik TNI Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Dalam jurnal AKTUALITA*, Vol.1 No.1 (Juni) 2018. halaman 165

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

B. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyeludupan Satwa

Langka Yang Dilindungi

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴³

Penegakan hukum pidana terdapat kasus penyeludupan satwa langka yang dilindungi oleh pihak kepolisian Dit Pol Air Belawan bersama-sama dengan PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang dilakukan dengan saling berkoordinasi. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu Polda Sumut bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati mensosialisasikan tentang Undang- undang yang mengatur perlindungan terhadap satwa agar tidak terjadi penyeludupan satwa yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya pada saat ini masyarakat banyak menangkap satwa langka.⁴⁴

Akan tetapi menurut Penyidik Pembantu Dit Pol Air Belawan, yang namanya penyeludupan, apapun itu adalah salah. Sebab penyeludupan merupakan perbuatan jahat dan itu sudah dilakukan. Maka tidak bisa dilakukan upaya preemtif maupun

⁴³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

preventif seperti dilakukan pembinaan. Melaikan jalan satu- satunya harus dengan upaya represif atau penegakan hukum. Penegakan hukumnya Pasal 40 ayat 2 menurut pada Pasal 21 ayat 2.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Dit Pol Air Belawan, Bapak Brigadir Yassir Saragih. pada tanggal 21 Agustus 2020, kasus tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi yang sudah pernah ditangani oleh Dit Pol Air Belawan adalah tersangka atas nama Hermansyah Putra, sebagai Nahkoda Kapal, Amirudin, Soemantri, Amrul dan Anwar sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Para pelaku mencoba melakukan penyeludupan 300 Hewan Blangkas yang akan dikirim ke Thailand Melalui perairan Belawan. Petugas Dit Pol Air Belawan pada tanggal 28 April 2017 sedang melakukan patroli di perairan Belawan, dan petugas Dit Pol Air Belawan melakukan pengamanan dan pemeriksaan didalam kapal Makmur Gt. 25 No. 215/QQd bermuatan Hewan laut yang dilindungi yaitu Hewan Blangkas.

Terdapat persamaan dan tidak adanya perbedaan proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi dengan proses penyidikan tindak pidana pada umumnya. Persamaannya yaitu tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi juga diatur dalam KUHP seperti tindak pidana lainnya.⁴⁵

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

Proses penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi dilaksanakan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Dasar hukum untuk dapat dimulainya penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi oleh Kepolisian Perairan di Indonesia pada umumnya terdapat pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:⁴⁶

- a. Laporan polisi/ pengaduan
- b. Surat perintah tugas
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. Surat perintah penyidikan, dan
- e. SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

Dengan adanya 5 poin tersebut diatas, maka proses penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi dapat dimulai. Tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Yaitu :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan.

Tahapan penyelidikan seperti yang terdapat dalam pion 1, diatur secara rinci di dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Pengolahan TKP
 - i. Mencari dan mengumpulkan keterangan, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.
 - ii. Mencari hubungan Antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti dan
 - iii. Memperoleh gambaran modus operasi tindak pidana yang terjadi.
- b) Pengamatan
 - i. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan
 - ii. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
- c) Wawancara

- i. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka dan
 - ii. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.
- d) Pembuntutan
- i. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana.
 - ii. Mencari tau aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana dan
 - iii. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.
- e) Pelacakan
- i. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi
 - ii. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan
 - iii. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
- f) Penyamaran
- i. Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi

- ii. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana dan
 - iii. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli, penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu, penyamaran disertai penindakan/pemberantasan.
- g) Penelitian dan Analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara
- i. Mengkompuli dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dan
 - ii. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Tahapan pengiriman SPDP seperti yang terdapat pada poin 2, diatur dalam pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

- 1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbitnya surat perintah penyidikan.
- 2) SPDP Sekurang- kurangnya memuat:
 - a) Dasar pemikiran berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
 - b) Waktu dimulainya penyidikan

- c) Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui)
- e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Tahapan Upaya paksa seperti yang terdapat pada poin 3, diatur dalam pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, yaitu:

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi

- a) Pemanggilan
- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penggeledahan
- e) Penyitaan
- f) Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan seperti yang terdapat pada poin 4, diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, yaitu:

- 1) Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

- 2) Pemeriksaan sebagaimana diatur pada ayat 1, bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
- 3) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur pada ayat 2, wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Tahapan gelar perkara seperti yang terdapat pada poin 5, diatur secara lebih rinci didalam Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

- 1) Penyelesaian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan:
 - a. Pembuatan resume berkas perkara
 - b. Pemberkasan
- 2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sekurang- kurangnya memuat:
 - a. Dasar penyidikan
 - b. Uraian singkat perkara
 - c. Uraian tentang fakta- fakta
 - d. Analisis yuridis
 - e. Kesimpulan

- 3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, sekurangnya memuat:
 - a. Sampul berkas perkara
 - b. Daftar isi
 - c. Berita acara pendapat/ resume
 - d. Laporan polisi
 - e. Berita acara setiap tindakan penyidik/ penyidik pembantu
 - f. Administrasi penyidikan
 - g. Daftar saksi
 - h. Daftar tersangka
 - i. Daftar barang bukti
- 4) Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian.
- 5) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat 4 meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
- 6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjuridan dan penyegelan.

Tahapan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum seperti yang terdapat pada poin 7, diatur lebih rinci dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, yaitu:

1. Penyerahan Berkas perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, menyerahkan berkas perkara
 - b. Tahap kedua, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
2. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, maka berkas perkara dianggap lengkap dan penyidik/penyidik pembantu dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II).

Tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti seperti yang terdapat pada poin 8 diatur secara rinci dalam Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, yaitu:

- i. Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima.
- ii. Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan ditempat lain, dimana barang bukti disimpan.
- iii. Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan ditempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Tahapan penghentian penyidikan seperti yang terdapat pada poin 9, diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, yaitu:

1. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf I, dilakukan apabila:
 - a. Tidak terdapat cukup bukti
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
 - c. Demi hukum, karena
 1. Tersangka meninggal dunia
 2. Perkara telah kadaluarsa
 3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan) dan
 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
3. Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
4. Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra pradilan dan/ atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan

penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.⁴⁷

C. Hambatan dan Upaya Penyidik Dit Pol Air Belawan Dalam Melaksanakan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka

Proses penyidikan merupakan salah satu dari proses penegakan hukum di Indonesia, penegakan hukum ini dilakukan supaya terjadi suatu ketertiban hukum. Proses penegakan hukum ini dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

⁴⁸ Soerjono Soekarto. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 8

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Hambatan yang dialami oleh Penyidik Dit Pol Air Belawan dalam penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi juga merupakan kendala- kendala dalam efektifitas hukum.

a. Hambatan Internal

a) Sumber Daya Manusia

Secara internal, Dit Pol Air Belawan masih mengalami hambatan karena masih kurangnya personil Kepolisian Dit Pol Air Belawan untuk melakukan kegiatan patroli, sehingga mengurangi terjadinya penyeludupan satwa yang dilakukan oleh masyarakat termasuk penanganan pertama tindak pidana diwilayah perairan Belawan yaitu dengan melakukan patroli rutin.⁴⁹

b) Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan pihak Kepolisian Dit Pol Air Belawan kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum terutama Kepolisian Dit Pol Air Belawan untuk memberantas dan menangani dengan serius tindak pidana

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

penyeludupan satwa agar kawasan lingkungan sekitar Belawan tetap terjaga dan lestari.⁵⁰

c) Sarana dan Prasarana

fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengaktifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap.

Dit Pol Air Belawan mengalami hambatan dalam mengungkap tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi di perairan Belawan adalah keterbatasannya dalam sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan perairan Belawan yang luas, salah satunya yaitu seperti kapal-kapal partoli yang dimiliki Dit Pol Air Belawan masuk dalam kategori kapal kecil yang dikhususkan untuk sungai. Sedangkan kebutuhan untuk patroli di wilayah perairan Belawan sebaiknya menggunakan kapal sedang dan kapal besar. Dan kapal-kapal yang dimiliki Dit Pol Air Belawan sedikit.⁵¹

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

b. Hambatan Eksternal

Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pencurian dan penyeludupan satwa langka yang harus dilestarikan bersama.

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Disini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana penyeludupan satwa yang dilindungi, namun kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam mengungkap tindak pidana penyeludupan satwa begitu kurang. Pada kasus penyeludupan satwa ini yang paling merasakan dampak penyeludupan satwa yang dilindungi adalah lingkungan. Karena lingkungan yang akan merasakan imbas dari penyeludupan satwa yang dilindungi. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu Kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam penanganan tindak pidana penyeludupan satwa yang dilindungi yang ada di perairan Belawan.⁵²

Upaya- upaya yang dilakukan oleh penyidik Dit Pol Air Belawan untuk mengatasi Kendala- kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan satwa yang dilindungi

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

a. Upaya Dalam Internal

a) Sumber Daya Manusia

Upaya untuk mengoptimalkan kurangnya personil Kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam melakukan patroli dan penanggulangan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi adalah dengan membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati maupun dengan TNI Angkatan Laut.

b) Penyelidikan

Upaya pihak Kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam hambatan penyelidikan dengan melakukan koordinasi kepada setiap petugas-petugas yang berwenang dan menjaga laut Indonesia Seperti TNI Angkatan Laut. Hal ini dilakukan dengan harapan agar berhasilnya penangkapan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi di wilayah perairan Belawan.⁵³

c) Sarana dan Prasarana

Upaya untuk mengoptimalkan kurangnya personil dan kapal-kapal yang dimiliki Kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam melakukan patroli dan penanggulangan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi adalah dengan membangun kerjasama dan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut. sehingga dengan dilakukannya koodinasi dengan TNI Angkatan Laut,

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

pihak Kepolisian Dit Pol Air Belawan dengan mudah untuk mengungkap tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi.⁵⁴

b. Upaya Dalam Eksternal

Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi.

Pada umumnya meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Dit Pol Air Belawan melakukan penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat yang berada di perairan Belawan mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, khususnya tentang larangan untuk tidak menangkap dan melakukan penyeludupan terhadap satwa yang dilindungi yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000., Penyuluhan hukum kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang tindak pidana penyeludupan satwa yang dilindungi adalah pihak Kepolisian Dit Pol Air Belawan.

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yassir Saragih sebagai Penyidik Pembantu di Dit Pol Air Belawan pada tanggal 12 Agustus 2020

Pihak Kepolisian Dit Pol Air Belawan memberikan penyuluhan hukum secara formal melalui sekolah-sekolah dan secara non formal dilakukan di luar sekolah kepada masyarakat luas pada umumnya.

Selanjutnya pihak Kepolisian Dit Pol Air Belawan memberikan sosialisasi ataupun himbauan melalui Media, Radio, dan Koran. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa tindak pidana penyeludupan satwa yang dilindungi itu sangatlah dilarang dan dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hambatan penyidik Dit Pol Air Belawan
 1. Kewenangan penyidik Dit Pol Air belawan dan penyidik TNI AL hanyalah dengan batas wilayah 12 (dua belas) Mil dari garis pangkal kebawah adalah wewenang dari Dit Pol Air Belawan, sementara 12 (dua belas) Mil keatas adalah kewenangan dari penyidik TNI AL
 2. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya persamaannya yaitu tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi juga diatur didalam KUHP seperti tindak pidana umum lainnya.
 3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Dit Pol Air belawan dalam penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, Penyelidikan dan Sarana dan Prasarana di Kepolisian Dit Pol Air Belawan dan Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pencurian dan penyeludupan satwa langka yang harus dilestarikan bersama.

b. Upaya Penyidik Dit Pol Air Belawan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik Dit Pol Air Belawan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi Pihak Penyidik Kepolisian Dit Pol Air Belawan dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam hal penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi, melalui pelatihan-pelatihan dibidang penyidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya daerah Belawan yang melakukan pelanggaran penyeludupan satwa langka yang dilindungi.
3. Perlunya peningkatan jumlah personil Kepolisian Dit Pol Air Belawan untuk melakukan patroli rutin di perairan Belawan agar tidak terjadinya tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi di Kepolisian Dit Pol Air Belawan.
4. Perlunya peningkatan koordinasi Antara penyidik Dit Pol Air Belawan dengan penyidik TNI AL, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi.

5. Perlunya pengawasan oleh pemerintah dan peran serta dari masyarakat atas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyeludupan satwa langka yang dilindungi, khususnya di Kepolisian Dit Pol Air Belawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Supardi. 2018. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press

Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima.

Hartono. 2012. *Penyidik & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

M Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuHP Penyidik Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekarto. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Fajar Interpratama

Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Sodikin. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djambatan

B. Artikel, Majalah dan Jurnal ilmiah

Fitri Dafpriyeni. 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran di Kepolisian Sumatera Barat (Skripsi)* Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang

Galih Umbara. 2018. “*Kewenangan Penyidik TNI AL Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Dalam *Jurnal Aktualita* Vol.1 No.1 Juni 2018.

Erwin Ubwarin. 2019. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Penyus di Kabupaten Kepulauan Aur*”. Dalam *Jurnal Resan Jurnal Hukum* Vol.5 No.1 April 2019

C. Peraturan perundang- undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.